

## Terkendala Anggaran, Hanya Bebaskan Dua Rumah



Sumber gambar: Koran Kaltim Rabu, 09/04/2025

**SAMARINDA** - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) masih terus mengupayakan pembebasan lahan di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM), tepatnya di kawasan Jalan S Parman, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang. Langkah ini menjadi bagian dari program strategis penanganan banjir yang dilakukan secara bertahap.

Kepala Disperkim Kota Samarinda, Herwan Rifai mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan di kawasan tersebut sebenarnya mencapai Rp31 miliar. Namun alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sangat terbatas, sehingga hanya cukup untuk membebaskan dua unit rumah yang lokasinya terlihat jelas dari pinggir Jalan S Parman. Kedua rumah itu diperkirakan memerlukan dana sekitar Rp600 juta.

“Kami akan fokus selesaikan dua rumah itu dulu. Untuk sisanya, kami masih menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat,” ujarnya, Rabu (9/4) kemarin.

Herwan menjelaskan, pembangunan turap di sepanjang SKM menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Namun hingga kini belum ada kepastian kapan pekerjaan itu akan dimulai. Disperkim sendiri saat ini fokus pada penyelesaian urusan lahan yang telah masuk dalam final *masterplan* penanganan banjir di kawasan tersebut.

Sebagai catatan, sepanjang 2024 lalu, Disperkim berhasil membebaskan 151 bangunan di area yang sama, dengan total anggaran tahap pertama mencapai Rp17,1 miliar.

Meski menghadapi keterbatasan dana, Herwan tetap optimis bahwa upaya pengendalian banjir akan menunjukkan hasil signifikan dalam satu hingga dua tahun ke depan. Apalagi *Detail Engineering Design* (DED) telah rampung dan hanya tinggal menunggu realisasi anggaran.

“DED sudah selesai, DPA tahun ini Rp600 juta. Itu cukup untuk dua rumah yang terlihat dari jalan. Selebihnya tergantung dukungan anggaran lanjutan,” pungkasnya. **(ai/ht/mm)**

### Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Terkendala Anggaran, Hanya Bebaskan Dua Rumah, 10/04/2025

2. Korankaltim.com, Proyek Penanganan Banjir Samarinda Terkendala Anggaran, Dua Rumah Jadi Prioritas Pembebasan, 09/04/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 (PP 19/2021), pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
3. Dalam Pasal 76 ayat (1) PP 19/2021 diatur bahwa ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. uang;
  - b. tanah pengganti;
  - c. permukiman kembali;
  - d. kepemilikan saham; atau
  - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.